



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 69 /KPTS/II /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan konkuren, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri dari:
- Kelompok Kerja I;
 - Kelompok Kerja II;
 - Kelompok Kerja III; dan
 - Kelompok Kerja IV.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi dan berkoordinasi dalam rangka percepatan pengalihan urusan pemerintahan konkuren;
 - b. inventarisasi permasalahan dan sarana pendukung yang berkenaan dan menunjang pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan konkuren;
 - c. percepatan implementasi serah terima P3D sebagai akibat pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang;
 - d. mempersiapkan dokumen dan menyelesaikan kelengkapan administrasi serta mencari solusi guna percepatan implementasi serah terima P3D sebagai akibat pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang;
 - e. menyusun, mengkaji dan memformulasikan regulasi-regulasi serta menghasilkan nota kesepahaman dan kesepakatan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren; dan
 - f. menyusun pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan P3D sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 10 FEBRUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H.AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 69 / KPTS / II / 2016
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN KONKUREN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	ASISTEN TATA PRAJA SEKDA KAB. BENGKALIS	KETUA	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS I	
6.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS II	
I. KELOMPOK KERJA I (PERSONEL)			
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	UNSUR DINAS PENDIDIKAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	UNSUR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	UNSUR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	UNSUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA	
7.	UNSUR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	UNSUR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	UNSUR DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
II. KELOMPOK KERJA II (PENDANAAN)			
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
3.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
4.	UNSUR DINAS PENDIDIKAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	UNSUR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	UNSUR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

1	2	3	4
	7. UNSUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA	
	8. UNSUR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. UNSUR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. UNSUR DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
III. KELOMPOK KERJA III (SARANA DAN PRASARANA)			
	1. KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KAB. BENGKALIS	KETUA	
	2. UNSUR DINAS PENDIDIKAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. UNSUR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. UNSUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA	
	6. UNSUR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. UNSUR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. UNSUR DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. UNSUR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
IV. KELOMPOK KERJA IV (DOKUMEN, DATA DAN REGULASI)			
	1. KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN UMUM, ARSIP DAN DOKUMEN KAB. BENGKALIS	KETUA	
	2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
	3. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
	4. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. UNSUR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. UNSUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA	
	7. UNSUR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

1	2	3	4
	9. UNSUR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. UNSUR DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. UNSUR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. UNSUR BAGIAN HUMAS SETDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

Pj.BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE